



P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Novita Sari, S.E., lahir di Mamuju, tanggal 1 Februari 1997, umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ir. Djuanda Kompleks SPBU, Kelurahan Mamuyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada A. Toba, S.H., Andi Setiawan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H. dan Ekayanti DM, S.H. Advokat / Penasihat Hukum dari kantor Lawyer & Legal Consultant S. Toba, SH & Rekan yang berkantor di Jalan Poros Graha Nusa No. 27 Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2024 dan telah terdaftar No : W33.U1/161/HK.02/SK/8/2024 tanggal 25 September 2022 selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mam, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tanggal 11 -07-2014 pemohon NOVITA SARI pernah bermohon Paspor di Kantor Imigrasi Mamuju, pada saat Pemohon ingin menunaikan ibadah Haji Ke Tanah suci Mekkah;
2. Bahwa pada saat itu pemohon belum cukup umur, sehingga pemohon merubah identitas pemohon dalam KTP pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun yang tercatat dalam identitas pemohon pada saat itu adalah :
Tanggal, bulan, dan tahun lahir pemohon yaitu Mamuju **01-09-1992** serta
alamat Pemohon JL. H. ANDI DAI No. 110 Kelurahan Binanga, Kecamatan
mamuju, kabupaten Mamuju, dan status perkawinan Pemohon tercatat
belum Kawin;
4. Bahwa saat ini Paspor pemohon lagi hilang, yang diperkirakan
tercecer/hilang di sekitar wilayah sector kota Mamuju , dan telah dilakukan
pelaporan Kehilangan Barang pada tanggal 27 Agustus 2024 di sektor Kota
Mamuju, dengan bukti Laporan Kehilangan barang Nomor :
TBLKB/91/VIII/2024/SEKTOR KOTA MAMUJU;
5. Bahwa pemohon pada saat meminta pada Kantor Imigrasi Mamuju untuk
dilakukan penggantian Paspor pemohon yang hilang, Pegawai Kantor
imigrasi memberikan saran kepada pemohon untuk di buat Penetapan
pengadilan agar dapat dilakukan perubahan identitas dalam paspor
pemohon sesuai identitas yang dimiliki pemohon saat ini;
6. Bahwa adanya Pemohon ingin merubah identitas pemohon, karena data
Paspor pemohon yang hilang, setelah dilakukan pengecekan data oleh
Kantor Imigrasi Mamuju tidak sesuai dengan identitas pemohon pada saat
ini;
7. Bahwa adapun identitas KTP Pemohon saat ini yang pemohon miliki
sekarang ini adalah identitas pemohon yang sesungguhnya yang benar
adanya, dan sesuai dengan Akta kelahiran Pemohon, Ijazah Sekolah Dasar
Negeri No. 1 Unggulan Mamuju tanggal 25 Juni 2009, Ijazah Sekolah
Menengah Pertama Negeri 2 Mamuju Tanggal 2 Juni 2012, Ijazah Sekolah
Menengah Atas Pesantren IMMIM Minasatene Kabupaten Pangkajene
Kepulauan 15 Mei 2015, Ijazah Yayasan Badan Wakaf Umi Universitas
Muslim Indonesia 29 Mei 2019;
8. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan identitas pemohon
sesuai dengan KTP Pemohon, karena KTP pemohon saat ini bersesuaian
dengan semua berkas-berkas penting Pemohon seperti dengan Akta
kelahiran Pemohon, Ijazah Sekolah Dasar Negeri No. 1 Unggulan Mamuju
tanggal 25 Juni 2009 Pemohon, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2
Mamuju Tanggal 2 Juni 2012 pemohon, Ijazah Sekolah Menengah Atas
Pesantren IMMIM Minasatene Kabupaten Pangkajene Kepulauan 15 Mei
2015 pemohon, Ijazah Yayasan Badan Wakaf Umi Universitas Muslim
Indonesia 29 Mei 2019 pemohon;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adapun Identitas Pemohon sesuai KTP pemohon adalah sebagai berikut :

Nama : NOVITA SARI, SE., Tempat tanggal lahir Mamuju 01 Pebruari 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Ir. H. Djuanda Kompleks SPBU, RT/RW 000/000, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mamuju/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar memberikan penetapan sesuai permohonan pemohon sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memerintahkan kepada Pegawai kantor Imigrasi yang berwenang menggantikan identitas pemohon yang tercatat sesuai paspor pemohon yang hilang, di gantikan sesuai dengan , KTP Pemohon, yang bersesuaian dengan berkas-berkas penting pemohon seperti Akta kelahiran Pemohon, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Unggulam Mamuju tanggal 25 Juni 2009 Pemohon, Ijazah Sekolah Menengah Pertama negeri 2 Mamuju tanggal 2 Juni 2012 Pemohon, Ijazah Sekolah Menengah Atas Pesantren IMMIM MinasaTene Kab. Pangkajene Kepulauan 15 Mei 2015, Ijazah Yayasan Wakaf UMI Universitas Muslim Indonesia 29 Mei 2019 ;
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :

Jika Ketua / majelis hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat keterangan dari satuan kerja Kanim Kelas II Non TPI Mamuju tentang perbedaan identitas Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7602011209220010 kepala keluarga atas nama Moh. Rinaldy, alamat Jalan Ir. Djuanda Kompleks SPBU, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.7602014109920001 atas nama Novita Sari, S.E, lahir di Mamuju, tanggal 1 Februari 1997, alamat Jalan Ir. Djuanda Kompleks SPBU, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 7602.AL.2014.096980 atas nama Novita Sari, S.E., ditandatangani oleh Agung Pattola Mustar Lazim, AP, S.IP. NIP.1197506281994121001, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, pada tanggal 1 Agustus 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Novita sari, ditandatangani oleh H. Abd Latif Sattarong, S.Pd.M.A.P. NIP.196312311985121069, selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama, pada tanggal 2 Juni 2012, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Novita sari, ditandatangani oleh Dra. Hj. Hasmah, MM. NIP.119621231 198803 2 080, selaku Kepala Sekolah Menengah Atas, pada tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Strata I atas nama Novita sari, ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E.,M.Si. NIPS. 102880293 selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia, pada tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : TBLKB/91/Viii/2024/SEKTOR KOTA MAMUJU, tanggal 27 Agustus 2024, atas nama Novita Sari, SE, ditandatangani oleh Brigpol Khaerul Nur Amal, NRP.94090568, selaku Bamin SPKT I Kepolisian Resor Kota Mamuju, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi buku Nikah Nomor 0036/004/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 1920 No. 751 Jo. Stbl 1927 no. 564 atas nama Novita Sari, ditandatangani oleh Jusuf M. Tambung, BA NIP.580007615, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, pada tanggal 1 Agustus 2024, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat dari P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10 dan P-11 tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi sedangkan bukti surat P-1 dan P-2 fotokopi dari fotokopi, serta bukti surat P-8 asli bukti surat olehnya terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Rinaldy, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon istri dari Saksi;
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan permohonan Pemohon mengenai perbedaan tanggal lahir, Alamat tempat tinggal dan status perkawinan Pemohon pada data kependudukan dengan paspor Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ir. Djuanda Kompleks SPBU, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa tanggal lahir, Alamat tempat tinggal dan status perkawinan Pemohon pada kartu tanda penduduk dan data kependudukan lainnya seperti akta kelahiran dan kartu keluarga yakni 1 Februari 1997, di Jalan Ir. Djuanda Kompleks SPBU, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, status perkawinan : kawin sedangkan pada paspor Pemohon lahir pada tanggal 1 September 1992, Alamat di Jalan H. Andi Dai No. 110 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, status perkawinan belum kawin;
 - Bahwa penyebab perbedaan identitas kependudukan dengan paspor Pemohon karena saat Pemohon hendak melaksanakan ibadah haji Pemohon merubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon lebih tua agar bisa melaksanakan ibadah haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Indri Lestari, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon sepupu dari Saksi;
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan permohonan Pemohon mengenai perbedaan tanggal lahir, Alamat tempat tinggal dan status perkawinan Pemohon pada data kependudukan dengan paspor Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ir. Djuanda Kompleks SPBU, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal lahir, Alamat tempat tinggal dan status perkawinan Pemohon pada kartu tanda penduduk dan data kependudukan lainnya seperti akta kelahiran dan kartu keluarga yakni 1 Februari 1997, di Jalan Ir. Djuanda Kompleks SPBU, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, status perkawinan : kawin sedangkan pada paspor Pemohon lahir pada tanggal 1 September 1992, Alamat di Jalan H. Andi Dai No. 110 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, status perkawinan belum kawin;
- Bahwa penyebab perbedaan identitas kependudukan dengan paspor Pemohon karena saat Pemohon hendak melaksanakan ibadah haji Pemohon merubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon lebih tua agar bisa melaksanakan ibadah haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbedaan tanggal lahir, alamat tempat tinggal dan status perkawinan Pemohon yakni Jamaluddin, lahir pada tanggal Februari 1997, di Jalan Ir. Djuanda Kompleks SPBU, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, status perkawinan Kawin sebagaimana akta kelahiran, kartu tanda penduduk, buku nikah dan kartu keluarga, dengan tanggal lahir, alamat tempat tinggal dan status perkawinan yakni tanggal 1 September 1992, di Jalan H. Andi Dai No. 110 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, status perkawinan : belum menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Pemohon telah mengajukan pula fotokopi alat bukti surat yang telah diberi tanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10 dan P-11 tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi sedangkan bukti surat P-1 dan P-2 fotokopi dari fotokopi, serta bukti surat P-8 asli bukti surat dan bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mam



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, sehingga Pengadilan Negeri Mamuju berkewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti surat Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon (bukti surat P.3), bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ir. Djuanda Kompleks SPBU, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan demikian Pengadilan Negeri Mamuju berkewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau yurisdiksi *voluntair* sifatnya adalah hanya untuk kepentingan hukum satu pihak saja dan materi perkara permohonan bukanlah tentang suatu sengketa atau bukan tentang suatu masalah hukum yang melibatkan pihak lainnya, dan pengadilan negeri hanya berkewenangan mengadili perkara permohonan apabila perihal permohonan tersebut secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan pengadilan negeri dilarang untuk mengadili permohonan yang menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, bahwa Pemohon mempermasalahkan tanggal lahir, Alamat tempat tinggal dan status perkawinan Pemohon dalam paspornya tidaklah bersesuaian dengan identitasnya yang termaktub dalam akta kelahiran, kartu tanda penduduk, Ijazah sekolah menengah pertama, Ijazah sekolah menengah atas, buku nikah dan kartu keluarga Pemohon, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah apa penyebab terjadinya kesalahan tersebut?, apabila terjadi kesalahan identitas dalam suatu paspor maka apakah resiko hukumnya?, dan apabila terjadi dualisme identitas dalam suatu paspor maka apakah paspor tersebut sah menurut hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu, dengan demikian, maka tanggung jawab akan isi dan kebenaran suatu paspor adalah mutlak menjadi tanggung jawab pihak pemerintah dalam hal ini adalah



pihak keimigrasian secara teknisnya, dan atas kesalahan tersebut, maka apakah yurisdiksi *voluntair* berkewenangan untuk mengadili permasalahan tersebut atau tidak?;

Menimbang, bahwa oleh karena paspor adalah merupakan suatu dokumen sah yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini pihak keimigrasian, maka terkait paspor Pemohon yang terjadi kesalahan identitas di dalamnya, dimana hal tersebut merupakan akar masalah yang dijadikan Pemohon sebagai alasan pokoknya untuk memohonkan kepada pengadilan bahwa nama Novita Sari, S.E, lahir pada tanggal 1 September 1992, Alamat di Jalan H. Andi Dai No. 110 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, status perkawinan : kawin sebagaimana termaktub dalam paspor Pemohon, dengan nama Novita Sari, lahir pada tanggal 1 Februari 1997, bertempat tinggal di Jalan Ir. Djuanda Kompleks SPBU, Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana termaktub dalam akta kelahiran, kartu tanda penduduk, Ijazah sekolah menengah pertama, Ijazah sekolah menengah atas, buku nikah dan kartu keluarga Pemohon adalah dua tanggal lahir, Alamat tempat tinggal dan status perkawinan yang berbeda namun hanya menunjuk pada satu subjek hukum saja, yaitu Pemohon, dan oleh karena paspor adalah merupakan suatu dokumen sah yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut adalah tidak berdasar hukum, oleh karena yurisdiksi *voluntair* tidaklah berkewenangan untuk menilai status hukum suatu dokumen;

Menimbang, bahwa oleh karena paspor Pemohon yang diterbitkan oleh keimigrasian tidaklah sesuai identitasnya dengan identitas sebenarnya milik Pemohon, maka hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum akan status Pemohon dalam paspor dimaksud, dan oleh karena perihal ketidakpastian hukum tersebut melibatkan pihak lain selain Pemohon sendiri, maka permohonan Pemohon ini telah mengisyaratkan adanya pihak lain yang harus bertanggungjawab atas kesalahan identitas dalam penerbitan paspor milik Pemohon, dan isyarat adanya pihak lain tersebut menjadikan dasar dan alasan hukum bahwa yurisdiksi *voluntair* tidak berkewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pokok permasalahan Pemohon tersebut, maka seharusnya Pemohon mengajukan permasalahannya ini melalui suatu gugatan biasa (ada pihak penggugat dan tergugat) atau yurisdiksi *contentiosa*, atau apabila dipandang dari objek masalah yaitu tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan paspor Pemohon yang sifatnya konkret, individual, dan final, maka seyogianya Pemohon mengajukan gugatannya ke Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena yurisdiksi *voluntair* tidaklah berkewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan menetapkan Pemohon membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Nona Vivi Sri Dewi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Taufan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

Taufan, S.H.

ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------|---|
| Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| PNBP | : Rp 10.000,00 |
| Biaya Sumpah | : Rp 100.000,00 |
| Materai | : Rp 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id